

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tradisi Bleketepile

1. Pengertian Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah sebuah adat kebiasaan secara turun-temurun dari nenek moyang yang saat ini masih dilakukan oleh masyarakat.²⁵ Secara garis besar tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang kali. Tradisi dapat dipahami sebagai adat lokal yang mengatur tentang interaksi masyarakat setempat. Setiap daerah memiliki tradisi atau adat yang berbeda-beda. Tradisi juga merupakan peninggalan dari masa lalu yang terus dilakukan hingga saat ini. Dalam pengertian yang paling sederhana, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang diberlakukan dari dulu dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat individu maupun kelompok.²⁶

Dari pengertian secara terminologi tradisi mengandung sesuatu tentang adanya kesinambungan antara masa lalu dengan masa yang saat ini. Sesuatu kebiasaan yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih terlihat dan berfungsi hingga saat ini. Tradisi diperlihatkan dengan bagaimana cara masyarakatnya bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun kehidupan yang bersifat

²⁵KBBI dalam <https://kbbi.web.id/> diakses pada 01 Maret 2021

²⁶Mardimin Johannes, *Jangan Tangis Tradisi*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hal. 12

dengan hal-hal gaib atau keagamaan. Tradisi juga mengatur tentang hubungan manusia satu dengan manusia kelompok lainnya, serta bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungan sekitarnya.²⁷

Tradisi juga merupakan kebiasaan yang memiliki unsur realigi yang lebih banyak di dalamnya, dengan meliputi nilai kebudayaan, norma hukum, dan aturan yang mencakup sistem budaya dari sebuah kebudayaan untuk mengatur sebuah tindakan sosial.²⁸ Tradisi tidak merupakan unsur yang terjadi secara kebetulan, tetapi terjadi secara berulang-ulang dengan disengaja. Dalam tradisi terdapat norma-norma, kaidah-kaidah, serta kebiasaan yang merupakan sebuah peninggalan yang tidak dapat diubah kembali, karena yang melatarbelakangi terjadinya sebuah tradisi adalah manusia yang berhak menerima, menolak, serta mengubahnya.²⁹

Kata lain dari tradisi adalah adat istiadat, yang merupakan sebuah perilaku kebiasaan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya yang bersumber dari nenek moyang sebagai peninggalan dengan sifat dan keadaan yang sangat kuat. Jika terdapat pelanggaran terhadap adat istiadat tersebut maka akan terkena sanksi atau bisa disebut dengan akibat hukum atau hukum adat. Di setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda.³⁰

²⁷ Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi Pragmatisme*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2003), hal. 30

²⁸ Syaikh Mahmud Saltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Saltut (Dalam Hal Aqidah Perkara Gaib dan Bi'ah)*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2006), HAL. 121

²⁹ Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta : Kanisus, 1976), hal. 11

³⁰ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Inonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013), hal.

Adat istiadat terdapat dalam lingkup masyarakat yang merupakan perwujudan dari keserasian agama serta kepercayaan yang dijadikan kepercayaan oleh masyarakat yang menganutnya, serta dipercayai banyak orang. Maka dari itu adat istiadat dapat disimpulkan bahwa perilaku serta tindakan oleh seseorang secara pribadi satu dengan pribadi lainnya, dengan itu akan menimbulkan sebuah interaksi sosial terhadap perilaku manusia serta perkembangan dari perilaku dalam lingkup masyarakat.³¹

Adat istiadat berbeda dari kebudayaan, Adat adalah suatu istilah yang memiliki arti “kebiasaan” yang berasal dari Bahasa Arab yaitu “Adah” yang artinya suatu perbuatan dari masyarakat yang selalu terjadi. Dalam Islam disebut dengan istilah “ ‘urf “ yang memiliki arti suatu adat kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat yang telah dilakukan secara berulang-ulang.³² ‘Urf yang artinya merupakan tradisi kebiasaan yang berupa ucapan serta perbuatan yang panjang dan tidak bertentangan dengan nash.³³

Di dalam tradisi terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan, unsur-unsur yang memiliki komposisi yang dapat disesuaikan kembali dengan keadaan lingkungan serta situasi yang dapat berubah. Tradis

³¹ *Ibid.*, hal. 338

³² Djamanat Simosir, *Hukum Adat Indonesia : Eksistensidalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 8

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persaa, 2002), hal. 130.

juga termasuk dalam pola rasionalitas yang memiliki sifat khas dari sebuah peristiwa yang dapat dimengerti.³⁴

2. Pengertian Bleketepile

Bleketepile diambil dari kata Bale Katapi, Bale artinya tempat, sedangkan Katapi berasal dari kata tapi yang berarti memisahkan kotoran yang kemudian dibuang. Jadi Bleketepile artinya pasangan pengantin yang diajak oleh kedua orang tuanya untuk menyucikan diri. Bleketepile sendiri adalah sebuah anyaman yang dibuat dari daun kelapa muda (janur). Daun kelapa (janur) yang digunakan untuk bleketepile adalah daun kelapa yang masih muda atau hijau muda kekuningan dengan ukuran rata-rata 50cm x 200cm. Bleketepile merupakan perwujudan dari penyucian di kahyangan para dewa.³⁵

Tradisi pemasangan bleketepile ini diletakkan diatas atap atau peneduh saat resepsi pernikahan berlangsung. Pemasangan bleketepile akan dilakukan oleh orang tua pengantin dari pihak wanita, salah satunya adalah tugas ayah dari mempelai pengantin wanita. Waktu pemasangan bleketepile ini memang tidak memiliki aturan waktu. Namun, terkadang masyarakat Jawa akan melaksanakan pemasangan bleketepile ini diiringi dengan pemasangan tuwuhan sebelum acara siramandilaksanakan. Makna dari tuwuhan itu sendiri adalah harapan dari orang tua kepada pengantin supaya segera memperoleh keturunan.³⁶

³⁴ Bambang Sugiharto, *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi*, (Yogyakarta : PT Kanisus, 2019), hal. 62

³⁵ Diyah Iswari, *Kreasi Janur Cantik*, (Jakarta : Kriya Pustaka, 2018), hal : 37

³⁶ *Ibid...*, hal. 37

Dalam tuwuhan terdiri dari, pertama pohon pisang raja yang buahnya sudah matang. Pilihan pisang raja, karenan pisang raja memiliki filosofi bahwa pasangan pengantin kelak memiliki kemakmuran dan kemuliaan. Kedua tebu wulung yang memiliki sebuah filosofi, yaitu sebuah harapan setelah memasuki jenjang pernikahan kedua mempelai memiliki jiwa yang bijaksana. Ketiga cengkir gehing, memiliki simbol sebai kandungan. Keempat daun randu yang melambangkan sandang dan pangan, ketika sudah menjadi suami istri sandang dan pangan dapat tercukupi. Kelima aneka dedaunan yang memiliki filosofi bahwa dari pasangan dalam menjalani pernikahan terbebas dari segala halangan. Setelah bleketepel terpasang, artinya calon pengantin sudah siap melanjutkan ke prosesi siraman dalam adat Jawa.³⁷

Bleketepel adalah salah satu bentuk tradisi yang dijadikan sebagai faktor agar semua pihak yang terlibat pada acara prosesi pernikahan tersebut untuk berproses mensucikan hati bersama, siapapun tamu undangan yang datang, atau orang yang masuk dikelilingi bleketepel, maka dengan harapan akan bersih lahir batin. Selain itu, pemasangan bleketepel ini dimaksudkan untuk tolak balak atau permohonan. Diharapkan agar upacara pernikahan berjalan dengan baik dan lancar, juga terhindar dari mara bahaya dan segala hal yang jahat.³⁸ Terdapat 5 makna dari Bleketepel dalam proses pernikahan :

1. Sebagai simbol dimulainya sebuah pernikahan

³⁷ Puspita Martha, *Pengantin Solo Putri dan Basahan*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal : 19.

³⁸ *Ibid.*, Hal. 20

Pemasangan bleketepel pada bagian atap depan rumah, menandakan bahwa keluarga pengantin siap untuk memulai hajatan mantu / pernikahan. Kalau biasanya janur kuning melengkung dipasang disekitar tempat acara pernikahan, sedangkan bleketepel ini bersifat lebih personal, karena bleketepel ini hanya dipasang dikediaman mempelai wanita.

2. Ajakan orang tua pada calon pengantin untuk menyucikan diri

Pada pemasangan bleketepel ini orang tua dan calon pengantin mengajak para tamu undangan yang terlibat dalam prosesi acara pernikahan ini untuk menyucikan diri.

3. Mensucikan lokasi proses pernikahan

Lokasi adalah elemen penting dalam sebuah pernikahan, maka dari itu tidak hanya dari tamu undangan atau semua yang terlibat dalam proses pernikahan untuk menyucikan diri, tetapi lokasi atau tempat pernikahan juga perlu untuk disucikan. Prosesi penyucian lokasi pernikahan juga dengan pemasangan bleketepel.

4. Mencegah terjadinya musibah (Tolak bala)

Pemasangan bleketepel juga merupakan do'a agar acara pernikahan berjalan dengan lancar dan terbebas dari segala kejahatan serta keburukan. Dalam adat Jawa bleketepel dipercaya dapat menghindarkan keluarga calon pengantin dari segala marabahaya dan niat jahat.

5. Sebuah harapan dan kemuliaan

Pada bleketepile biasanya dipasang hiasan – hiasan janur, daun alang-alang, daun opo-opo dan pisang raja. Janur kuning melambangkan cita-cita tinggi, daun alang-alang melambang sebuah rintangan, daun opo-opo melambangkan harapan agar tidak terjai hal buruk selama proses pernikahan dan kehidupan yang akan datang. Dua tunun pisang raja melambangkan kemakmuran dan kemuliaan.³⁹

B. Pernikahan dan Hukum Adat

1. Pernikahan

Pernikahan menurut fiqh berasal dari dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata nikah dan *zawaj* yaitu *na-kaha* dan *za-wa-ja* yang artinya bertemunya hubungan kelamin antara laki-laki dengan wanita, serta berarti juga dalam suatu akad. Berdasarkan Fiqh, nikah merupakan salah satu asas yang pokok dalam kehidupan dan yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan tidak hanya mengatur dalam kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan juga memperkenalkan kaum dengan kaum yang lain.⁴⁰

Dalam Fiqih Islam kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* yang artinya kawin, seperti dalam Al-Qur'an surah An – Nisa Ayat 3

³⁹ Sumarsono, *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa* (Yogyakarta : Narasi, 2007), hal. 38

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hal. 374

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ آلٍ أَلَّا تَعُولُوا ۗ⁴¹

Jika kamu tidak dapat berperilaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : ua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴²

Pada dasarnya pernikahan dalam Islam adalah suatu ajaran yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara dalam mengungkapkannya. Pernikahan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya yang berdasarkan naluri alamiah manusia yang telah diberikan oleh Allah dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka dalam Fiqih sangat melandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴³

Dalam ayat Al-Qur'an Allah juga memerintahkan para kaum laki-laki untuk menakahi kaum wanita yang baik, yang dijadikan sebagai pendamping hidup. Jika mereka yang melaksanakan ajaran ini, maka Allah tidak mempersulit mereka tentang rezekinya serta hidup bahagia dengan kecukupannya. Dalam firman Allah QS. An – Nur Ayat 32

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawindari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

⁴¹ QS. An-Nisa' Ayat 3, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok : CV Dua Sehati, 2016) , hal. 77

⁴² QS. An-Nisa' Ayat 3, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok : CV Dua Sehati, 2016) , hal. 77

⁴³ Dahlan, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015), hal. 15

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.⁴⁴

Juga dalam firman Allah, QS. Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴⁵

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁶

Pernikahan yang dijelaskan dalam As-Sunnah, beberapa hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang pernikahan. Anjuran menikah bagi yang sudah mampu untuk menikah, jika belum mampu maka berpuasalah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴⁷.

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendak berpuasalah, karena puasa dapat membentengi dirinya. (HR Bukhari).⁴⁸

⁴⁴QS. An-Nisa' Ayat 32, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,..., hal. 83

⁴⁵QS. Ar-rum Ayat 21, Departemen Agama Republik Indonesia,..., hal. 406

⁴⁶QS. Ar-rum Ayat 21, Departemen Agama Republik Indonesia,..., hal. 406

⁴⁷Muhamma Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), hal. 496

⁴⁸Muhamma Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), hal. 496

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلَيْتَقَى اللَّهَ فِي التَّصْفِ الْبَاقِي⁴⁹

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karena bertaqwalah pada Allah pada separuh lainnya.(HR. Al Baihaqi).⁵⁰

Dari dalil yang sudah ada di atas sudah jelas, bahwa pernikahan merupakan syariat Islam dan termasuk dalam Sunnah Nabi yang patut ditiru serta dilaksanakan jika sudah mampu untuk menikah dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.⁵¹

2. Hukum Adat

Pernikahan berdasarkan masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pria dan wanita, yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara keduanya. Dalam pepatah Jawa “tresno jalaran soko kulino”, yang memiliki arti cinta datang dan tumbuh karena kebiasaan. Dalam pernikahan adat, menikah merupakan ikatan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk memperoleh keturunan serta membina rumah tangga, tetapi juga berarti mempersatukan keluarga antara keluarga dari pihak pria maupun keluarga dari pihak wanita.⁵²

Dalam hukum adat perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi mereka yang sudah wafat serta

⁴⁹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qithsi Press, 2010), hal. 25

⁵⁰ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qithsi Press, 2010), hal. 25

⁵¹ Dahlan, *Fiqh Munakahat*, ..., hal. 8

⁵² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995), hal. 110

sepenuhnya mendapatkan perhatian dan diikuti arwah-arwah dari leluhur kedua belah pihak guna mendapatkan restu bagi mempelai berdua. Maka dari itu pernikahan memiliki arti penting, hingga proses pelaksanaannya senantiasa dilakukan dengan berbagai upacara yang amat lengkap, dan mungkin dapat dikatakan sebagai khayalan belaka, tetapi hingga saat ini hal-hal tersebut masih saja dilakukan dan dipercayai oleh masyarakat Jawa.⁵³

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama. Syarat nikah dalam islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Namun karena sebuah tradisi yang terlalu disakralkan justru menjadi prosesi pernikahan menjadi rumit. Masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang memiliki tradisi yang kompleks dan variatif, terutama pada pernikahan, seperti nontoni, panggih, siraman, midodaremi, dan tarub. Demikian karena adanya akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya Animisme, Dinamisme, Hindu, Budha, serta budaya Islam. Dari perpaduan berbagai unsur budaya tersebut lahirlah budaya Jawa yang menjadi ciri khas orang Jawa. Seluruh siklus kehidupan manusia Jawa sejaka dalam kandungan, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, berumah tangga hingga meninggal dunia, sedemikian rupa diatur oleh budaya Jawa yang termanifestasi dalam ritual-ritual agung.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, hal. 122

⁵⁴ Hidayat, *Akulturasi Islam dan Budaya Melayu ; Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau*, (Jakarta : Badan Litbang, dan Diklat Depag, 2009), hlm. 12.

Para ahli hukum Barat tampaknya tidak menerima adat sebagai hukum. Mungkin ini memang disebabkan oleh perbedaan pemahaman mengenai makna hukum dalam tradisi Barat dibanding makna tersebut dalam masyarakat Indonesia, karena sikap mereka terhadap adat pun juga berbeda. Hukum dalam bentuk yang lain dihasilkan dari tradisi lisan dan tidak tertulis dalam masyarakat pada umumnya, kemudian dilihat sebagai sesuatu yang bukan hukum tetapi sekedar kebiasaan.⁵⁵

Sesuai dengan asas-asas pernikahan menurut hukum adat, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Keadatan dan kekerabatan⁵⁶

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya sekedar mengikat secara individual, tetapi juga mengikat terhadap masyarakat adat tersebut, yang artinya masyarakat juga ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan warganya. Dalam pernikahan tersebut juga ditentukan tentang suatu kehendak kerabat dan masyarakat adat, dari kehendak yang dimaksud adalah mulai dari pemilihan calon, persoalan jujur, serta persoalan lainnya. Dalam asas ini sebenarnya mendasari asas-asas pernikahan dalam hukum adat.

2. Asas Persetujuan

Dalam hukum adat, calon mempelai tidak mempunyai kekuasaan yang penuh untuk menyatakan tujuan dari pernikahan.

⁵⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur : IMR Press, 2012), hlm. 7-8

⁵⁶ Hilma Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten : Lakeisa, 2019), hal.

3. Asas Partisipasi Kekerabatan dan Masyarakat Adat

Peran dalam ikut serta orang tua beserta keluarga dan masyarakat adat terdapat arti yang begitu besar. Dalam partisipasi dimulai ketika pemilihan calon mempelai, berlanjut pada persetujuan sampai dengan kelanggengan rumah tangga mereka, baik secara langsung dan tidak langsung orang tua beserta keluarga memiliki tanggung jawab etika terhadapnya.

4. Asas Poligami

Dalam asas poligami, masyarakat adat sudah menjadi kebiasaan, maka dari itu poligami sudah teropsesi lebih kuat dalam hukum lainnya.

5. Asas Selektivitas

Asas ini merupakan dimana proses tentang pemilihan calon mempelai. Alam hukum adat orang tua dan keluarga serta masyarakat adat merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai.

Perkawinan menurut Hukum Adat dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempelai Pria

Seorang yang akan menikah menjadi calon suami harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Beragama islam
- b) Bukan mahram dari calon istri

- c) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- d) Jelas orangnya (laki-laki yang sesungguhnya)
- e) Tidak sedang menjadi suami orang lain yang haram dimadu dengan calon istri
- f) Tidak sedang mempunyai istri empat
- g) Tidak sedang ihram haji

2. Mempelai Wanita

Bagi calon istri yang akan menikah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Beragam islam
- b) Tidak dipaksa (kemauan sendiri)
- c) Tidak memiliki suami atau dalam pinangan orang lain
- d) Tidak dalam masa iddah
- e) Bukan mahram
- f) Jelas orangnya (benar-benar wanita)
- g) Tidak sedang ihram haji

3. Wali

Wali adalah seseorang yang bertindak atau berhak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki dalam suatu akad nikah. Dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki itu sendiri dan pihak wanita yang dilakukan oleh walinya.⁵⁷

⁵⁷ Amir Syaifuin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal.

Seorang yang menjadi wali alam pernikahan, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Sehat akalnya
 - d) Tidak ada paksaan
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
4. Kepala desa yang kedatangannya dianggap sebagai saksi
 5. Saksi , diambil dari kedua mempelai masing-masing
 6. Keluarga kedua belah pihak.
 7. Mahar, berupa uang atau barang yang diberikan calon suami kepada calon istri.⁵⁸

Dalam penelitian yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (pada tahun 1977-1978) tentang pembagian hukum adat, yang dinyatakan bahwa adat dibagi dalam 4 hal, yaitu :⁵⁹

1. Adat sebenar adat. Merupakan peraturan alam, dimana dan kapanpun akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar, dan lain sebagainya.
2. Adat istiadat. Suatu aturan yang menjadi pedoman masyarakat di seluruh wilayah yang diperuntukan selama ini, dan diterima

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnta,.....*, hlm. 71

⁵⁹ Rosdaliana Bukido, *Hukum Adat*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012), hal. 61

oleh generasi masa sekarang dari generasi masa dahulu agar dapat berdiri dengan kuat.

3. Adat nan adat. Adanya suatu kebiasaan yang dapat ditambah ataupun dapat dikurangi berdasarkan tempat dan waktu.
4. Adat yang diadatkan. Sebuah adat yang dapat digunakan oleh wilayah setempat.

Pernikahan dalam masyarakat adat Jawa memiliki tujuan yang bersifat kekeluargaan, karena untuk mempertahankan serta meneruskan generasi keturunan untuk kebahagiaan rumah tangga dan keluarga besar guna untuk memperoleh nilai-nilai adat istiadat yang telah ada serta mendapatkan kedamaian untuk mempertahankan sebuah kewarisan. Dalam hukum adat pernikahan menjadi sah apabila masyarakat hukum adat di Indonesia bergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Jika pernikahannya sudah sah menurut agama, tetapi belum tentu menurut hukum adat itu sah menjadi warga negara adat tersebut. Akan tetapi di Indonesia menjadi tolak ukur, jika sahnya pernikahan berdasarkan agama.⁶⁰

C. Hukum Positif

Pada dasarnya pernikahan terbuat dari hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat pada keadaan masyarakat terhadap agama di Indonesia, maka tidak akan mungkin membuat

⁶⁰Rosdaliana Bukido, *Hukum Adat*,..., hal. 52

peraturan hukum pernikahan yang hanya didasarkan pada nilai agama saja. Sesuai pada penjelasan umum, bahwa Indonesia bukan Negara yang sekuler, yang dapat memisahkan agama dengan negara. Undang-Undang perkawinan telah menerima unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama yang bersangkutan.⁶¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perknikahan menjadi sah apabila didasarkan pada masing-masing agama serta kepercayaanya. Pernikahan dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁶²

Pada pernikahan syarat dan rukun merupakan suatu dari perbuatan hukum, yang paling utama menyangkut persoalan terhadap sah atau tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hukum. Syarat dan rukun dalam pernikahan mengandung arti yang sama, dalam hal tersebut dari keduanya harus diadakan dalam pernikahan. Pernikahan merupakan perbuatan hukum, maka syarat dan rukun pernikahan tidak boleh ditinggalkan, jika keduanya tidak lengkap ataupun ditinggalkan maka pernikahan akan menjadi tidak sah. Rukun merupakan suatu hal yang ada dan harus dilakukan dalam pernikahan, jika salah satu

⁶¹ Asrama Singgasana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, dalam Jurnal Ilmu Hukum VOL. 3 No.1, 2012, hlm. 23

⁶² Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 8

darinya tidak dilaksanakan, maka pernikahan menjadi tidak sah. Rukun pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali dari calon istri
4. Dua orang saksi
5. Ijab qobul

Sedangkan syarat sendiri merupakan suatu hal yang harus terpenuhi sebelum terlaksananya pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada dua macam syarat dari pernikahan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil merupakan syarat yang melekat terhadap diri dari masing-masing pihak yang disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat formal adalah syarat yang mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum agama serta undang-undang yang disebut dengan syarat obyektif.⁶³

Syarat-syarat pernikahan menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan Di Inonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan adalah :

1. Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1)

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal 76

2. Pria memiliki syarat sudah mencapai umur 19 tahun serta syarat pada wani sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Ayat 1)
3. Harus mendapatkan izin dari orang tua, kecuali jika calon pengantin sudah mencapai umur lebih dari yang telah ditentukan. Jika umur dibawah 19 tahun serta 16 tahun mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (Pasal 6 Ayat 2 dan Pasal 7 Ayat 2)
4. Tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam Pasal 8, yaitu :
 - a. Hubungan darah dari garis keturunan bawah atau atas.
 - b. Hubungan darah dari keturunan menyamping, yaitu antara saudara, anantara saudara dengan saudara orang tua, dan keturunan dari saudara neneknya
 - c. Hubungan semenda
 - d. Hubungan susunan
 - e. Hubungan saudara dengan istri, dalam hal suami memiliki istri lebih dari seorang istri
 - f. Hubungan dengan agamanya atau peraturan yang berlaku
5. Jika seorang calon istri dan calon suami terikat pernikahan dengan orang lain, maka tidak dapat menikah lagi (Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4)

6. Suami istri yang telah cerai talak 1 terhadap yang lainnya lalu bercerai kembali dengan talak dua, maka mereka berdua tidak dapat melangsungkan pernikahan lagi.
(Pasal 10)
7. Seorang wanita yang memiliki masa tunggu atau idda.
(Pasal 11)

Syarat sah dari pernikahan merupakan sesuatu hal yang memenuhi segala rukun dan syarat, jika tidak adanya halangan. Jika dihukumi sebagai fasad atau batal, karena rukun dan syarat tidak terpenuhi. Sesuatu hukum akan menjadi sah, apabila telah memiliki keterlibatan hukum berupa hak dan kewajiban. Pernikahan yang sah akan timbul sebuah hak untuk bergaul antara suami dan istri, hak saling mewarisi, kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Syarat sah dari pernikahan terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 2 Ayat 2, yaitu :⁶⁴

Pada dasarnya pernikahan mengandung aspek akibat hukum. Berlangsungnya suatu pernikahan merupakan dua orang yang saling mendapatkan hak dan kewajiban beserta tujuan mengadakan hubungan yang belandaskan saling tolong-menolong, sebab pernikahan merupakan pelaksanaan suatu agama, maka dari itu dalam pernikahan mengandung adanya tujuan atau maksud untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian dari pernikahan beserta tujuannya terdapat pada pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut :

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan 2, hal 7

Pasal 2 : pernikahan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT, serta pelaksanaannya merupakan suatu ibadah.

Pasal 3 : pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaah, warahmah.⁶⁵

Undang – undang mengatur pernikahan hanya dalam hubungan perdata saja. Pada saat itu seorang laki-laki hanya dapat terikat pernikahan dengan satu wanita saja, dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita hanya dapat terikat pernikahan dengan satu laki-laki saja. Dalam asas pernikahan hanya menghendaki adanya sebuah persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri. Jika kedua calon mempelai belum mencapai umur pernikahan yang sesungguhnya yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan, maka tidak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan, jika terdapat alasan-alasan yang sangat penting, maka diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan tidak diperkenankan, jika diantara keduanya memiliki hubungan darah dalam garis keatas an garis kebawah.⁶⁶

D. Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1995), hal. 114

⁶⁶ Saptono Raharjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 29

sekar dengannya. Istilah hukum islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.⁶⁷

Hukumislam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup islam, dan intisari dari islam itu sendiri.⁶⁸

Untuk mengenai dasar hukum islam terdapat pada Al-Qur'an yaitu : Qs Al-Anbiya' ayat 45

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ⁶⁹

Artinya : “Katakanlah (hai Muhammad) : sesungguhnya aku hanya memberikan eringatan padamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diber peringatan”.

a. Pengertian'Urf

Dalam kajian Usul Fiqh. Adat dan 'Urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang dimasyarakat. 'Urf secara bahasa yaitu sesuatu tentang kebiasaan yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini,

⁶⁷ Mardani, *Pengantar Hukum Islam Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14

⁶⁸ Oseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung : Nuansa, 2010), hlm.21

⁶⁹ Qs Al-Anbiya' ayat 45, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok : CV Dua Sehati, 2016) , hal. 260

adat dan ‘urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.⁷⁰

Secara terminologi, ‘Urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara’ , tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat istiadat (ada kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan ‘urf.⁷¹

b. Landasan Hukum ‘Urf

Dari kalangan 4 madzhab berprinsip untuk sepakat dan menerima adat istiadat sebagai landasan penentuan hukum, meskipun 4 madzhab tersebut memiliki perbedaan pendapat sehingga ‘urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang selalu diperselisihkan dikalangan para Ulama fiqh. Terdapat pada Qs. Al-A’araf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁷²

⁷⁰ Moh. Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* : Teori Ke Aplikasi, (Kencana, 2018), hal. 9

⁷¹ Moh. Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* : Teori Ke Aplikasi, (Kencana, 2018), hal. 9

⁷² Qs. Al-A’araf ayat 199, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Depok : CV Dua Sehati, 2016) , hal. 140

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpanglilah dari orang-orang yang bodoh”. Qs. Al – A’raf ayat 199.

c. Macam – macam ‘Urf

Ditinjau dari beberapa aspek :

1. Al – ‘urf al-Lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁷³
2. Al – ‘urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam bermu’amalah, seperti kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau minum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara yang khusus.⁷⁴

Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi menjadi 2, yaitu al – ‘urf al – ‘am (kebiasaan yang bersifat umum), dan al – ‘urf al – khash (kebiasaan yang berdifat khusus).

d. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat dan rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Dimana dalam sebuah pernikahan kita harus melihat dahulu yang terpenting dalam pernikahan, yaitu rukun nikah, antara lain :

⁷³ Iwan Hemawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*, (Hidayatul Qur’an, 2019), hal. 102

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 102

1. Adanya calon pengantin,
2. Adanya wali dari pihak mempelai wanita,
3. Adanya dua orang saksi, dan
4. Ijab qobul.

Sedangkan syarat sah dalam pernikahan antara lain

1. Calon mempelai wanitanya halal dikawain oleh laki-laki yang ingin menikahnya, bukan wanita yang haram dinikahnya,
2. Ada wali mempelai wanita yang melakukan akad, dan
3. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁷⁵

E. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi *Perbandingan Tata Cara Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta dengan Tata Cara Pernikahan Islam*, karya Margiana Indra Utami Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah tata cara pernikahan adat Jawa merupakan bagian upacara tradisional masyarakat Jawa. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan tradisi adat Jawa. Sementara perbedaannya penelitian milik peneliti membahas tentang tradisi Pemasangan Bleketepe dalam Prosesi Pernikahan, sedangkan sekripsi

⁷⁵ Ahmad Azhar Bashir, *Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 14

milik Margiana Indra Utami membahas tentang Tata Cara Pernikahan Adat Jawa.⁷⁶

Dalam skripsi *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta*, karya Fatkhur Rohman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuludin. Dalam kesimpulan skripsi ini adalah Prosesi perkawinan adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta merupakan budaya adiluhung yang sampai sekarang masih dilestarikan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Tradisi Upacara Perkawinan. Sementara perbedaannya penelitian milik peneliti membahas tentang tradisi Pemasangan Bleketepe dalam Prosesi Pernikahan, sedang skripsi milik Fatkhur Rohman membahas tentang filosofi Tradisi Upacara Pernikahan Adat Jawa.⁷⁷

Dalam skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembang Mayang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta)*, karya Asykar Wildan Zaid Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dalam kesimpulan skripsi ini adalah bahwa berdasarkan interpretasi simbolis dalam upacara

⁷⁶ Margiana Indra Utami, *Perbandingan Tata Cara Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta dengan Tata Cara Pernikahan Islam*, Sekripsi, (UN Yogyakarta, 2012)

⁷⁷ Fatkhur Rohman, *Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta*, Sekripsi, (UN Walisongo, 2015)

Tebus Kembar Mayang. Persamaannya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan. Sementara perbedaannya penelitian milik peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Pemasangan Bleketepe dalam Prosesi Pernikahan, sedangkan sekripsi milik Asykar Wildan Zaid Membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembang Mayang Dalam Resepsi Pernikahan.⁷⁸

⁷⁸ Asykar Wildan Zaid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembang Mayang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, Sekripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016)